



**SALINAN**

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **18 Januari 2002 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1443 H.**, dalam Sidang Pengadilan Agama Bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Harta Bersama dengan Register Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm. antara:

██████████: tempat tanggal lahir, ██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: ██████████, tanggal ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

██████████: umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap pada setiap sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima di hadapan Mediator telah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian Harta Bersama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, tanggal 8 Desember 2021 secara damai yang dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan isi Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berupa:

1. 1 (satu) unit rumah batu dengan bangunan permanen ukuran 9x8 M2 yang berdiri di atas tanah ukuran 20x10 M2 seluas ± 200 M2 (2 Are) (rumah beserta tanahnya) terletak di ██████████

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan  
Kampung/Gang Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik  
Ibu ██████████;
- Sebelah Barat : Lorong Batas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik  
██████████;

2. 1 (satu) petak tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 tanggal 01 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 01192/Rade/2019 tanggal 28/11/2019 seluas  $\pm$  3623 M2, atas nama: Suaedin (Sertifikatnya dalam penguasaan/dibawa oleh Tergugat) yang terletak di ██████████  
██████████, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik  
Bapak ██████████;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik  
Bapak ██████████;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik  
Bapak ██████████;
- Sebelah Timur : Sungai Campa;

3. 1 (satu) petak tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 279 Surat Ukur Nomor 30/Rasabou/2001 tanggal 20 April 20011 dengan ukuran 10x20 M2 atau seluas  $\pm$  2.493 M2, atas nama ██████████ yang terletak di ██████████  
██████████, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah ██████████;
- Sebelah Timur : Tanah ██████████  
██████████;
- Sebelah Selatan : Jalan  
Kampung/Gang Desa;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.2.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah [REDACTED]  
[REDACTED];

4. 1 (satu) unit mobil Truk, Merk Mitsubishi tahun 2008, warna Kuning Coklat, Nomor Polisi B 9374 ZK, Nomor Rangka MHMF E 74P48K017451, Nomor Mesin 4 D 34 T-D67866 atas nama [REDACTED];
5. 1 (satu) Unit mobil minibus Merk Toyota Type Calya Tahun 2020, warna Silver Metalik Nomor Polisi B 2013 FFL Nomor Rangka MHKA 6GJ6JLJ136224, Nomor Mesin 3 NRH499153 atas nama [REDACTED];

#### **Pasal 2**

Bahwa harta Bersama sebagaimana pada pasal 1 tersebut di atas, Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membaginya dengan pembagian sebagai berikut:

1. Harta Bersama berupa 1 (satu) buah rumah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 dan harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah sawah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 2 diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 15 Oktober 2012 dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Juni 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap obyek berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta tanahnya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 tersebut selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, masih tinggal dan diasuh Penggugat dan Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka rumah dan tanah tersebut dapat ditempati oleh Penggugat dan kedua anak tersebut dan terhadap obyek tersebut tidak dapat dijual belikan sepihak oleh Penggugat maupun Tergugat. Apabila dikemudian hari Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Penggugat tidak boleh lagi tinggal dan menempati obyek tersebut. Selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, Penggugat dan Tergugat juga tidak diperkenankan/dilarang memindahkan atau mengalihkan hak dengan menjual atau menjaminkan/menggadaikan kepemilikan obyek tersebut kepada pihak lain, baik secara fisik maupun surat-surat dari obyek tersebut;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.3.



- b.** Terhadap obyek berupa 1 (satu) petak tanah sawah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 2 tersebut karena saat ini statusnya masih digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bapak Suaidin bin Yunus sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka pelunasan dan penebusan obyek tersebut menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (Penggugat 50% dan Tergugat 50%). Selama gadai atas obyek tersebut belum dilunasi, maka salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat/dilarang menjual dan/atau memperpanjang gadai atas obyek tersebut secara sepihak. Apabila gadai atas obyek tersebut pun sudah dilunasi dan selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, maka salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat) juga tidak boleh mengalihkan hak dengan menjual atau menggadai/mengagunkan obyek tersebut kepada orang lain;
- 2.** Harta Bersama berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 di atas dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan Tergugat juga mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
- a.** Penggugat mendapatkan bagian 5x20 M2 di bagian Timur tanah tersebut (memanjang Selatan-Utara);
- b.** Tergugat mendapatkan bagian 5x20 M2 di bagian Barat tanah tersebut (memanjang Selatan-Utara);
- 3.** Harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil Truk sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 4 di atas diberikan kepada pihak Tergugat dan dengan ketentuan pihak Tergugat yang bertanggung jawab melunasi sisa angsuran kredit atas mobil tersebut di Bank Mandiri Unit Sila, Kabupaten Bima dengan total sisa angsuran yang harus dibayar/dilunasi Tergugat sampai saat ini adalah Rp137.205.915,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang terhadap obyek ini saat ini sudah dibawa/dikuasai oleh Tergugat;
- 4.** Harta Bersama berupa 1 (satu) Unit mobil minibus Merk Toyota Type Calya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 diberikan kepada pihak

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.4.



Penggugat dan dengan ketentuan pihak Penggugat yang melunasi kredit atas mobil tersebut di Adira Finance Jakarta dengan total sisa angsuran yang harus dibayar/dilunasi Penggugat sampai saat ini adalah Rp97.280.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terhadap obyek ini saat ini sudah dibawa/dikuasai oleh Penggugat;

**Pasal 3**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian di atas, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi, baik secara natura maupun lelang dan pengosongan atas isi perjanjian perdamaian di atas;

**Pasal 4**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator Pengadilan Agama Bima pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam Perjanjian Perdamaian ini tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 di hadapan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut dengan memeriksa bukti-bukti surat serta pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek dalam Perjanjian Perdamaian di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm.**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.5.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator (Drs. H. Mukmin) ternyata kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Januari 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat serta menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 03 Januari 2022 sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut di atas, dengan dikaitkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek-obyek yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Januari 2022 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.6.





KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya; “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Maryam, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.7.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maryam, B.A.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.900.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>2.330.000,00</b>

(dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima,

**Drs. H. Ikhlas**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 2123/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal.8.